



Tanjung Selor 2 Mei 2024

Nomor : 002/HK.08/K.KL/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara
Nomor : 111/01-13-24/PHPU.DPR-DPRD/Pan.
MK/03/2024 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang

Kepada

Yth, Ketua Makamah Konsitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

- 1 Nama : Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- 2 Nama : Fadliansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212). Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- 3 Nama : Sulaiman, S.H., L.LM.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212). Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- 4 Nama : Arif Rochman, S.E., M.M.

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>07:32:41</i>

- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212). Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- 5 Nama : Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP.
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212). Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 111/01-13-24/PHPU.DPR-DPRD/Pan. MK/03/2024 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bulungan.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima 3 (tiga) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Sepliarton Lihin dengan Terlapor 1 (satu) a.n Jon/Japri dan Terlapor 2 (dua) a.n Badrun terkait Politik Uang. Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima Surat dari Pelapor dengan Perihal Pencabutan Laporan kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/LP/PL/24.04/II/2024 yang pada Pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena dicabut oleh Pelapor ; **(Bukti PK.25-01)**
- b) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima laporan dari Pelapor a.n Hengki Bandaso terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 atas perbuatan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 010 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait "*kedua saksi diatas mencoblos salah satu caleg namun Suaranya di Salinan C.1 dan Pleno Kosong*", pada

tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan meregistrasi Laporan dengan Nomor : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 24.04/III/2024. Selanjutnya pada tanggal 13-17 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memeriksa dan memutuskan dalam sidang pemeriksaan administratif pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan dan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; **(Bukti PK.25-02)**

- c) Bahwa pada tanggal 1 – 18 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Hengki Bandaso terhadap perbuatan Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait *“adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas”*, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bulungan memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, saudara Hengki Bandaso melapor dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan, yang pada pokoknya melaporkan adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas (Bukti PK.25- 03), Kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan a.n Abdul Rahim sebagai staf menerima laporan tersebut dengan Nomor : 01/LP/PL/24-04/III/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 ; **(Bukti PK.25 – 04)**
 - 2) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 03/LP/PL/24.04/III/2024 terkait keterpenuhan Syarat Formal dan Syarat Materil atas laporan yang disampaikan pelapor tanggal 1 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa hasil Kajian Awai Dugaan Pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam hal ini tidak ada nama dan identitas Terlapor **(Bukti PK.25 – 05)**. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bulungan menyampaikan hasil rapaat pleno kepada Pelapor terkait Perbaikan Laporrannya ; **(Bukti PK.25 – 06)**
 - 3) Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan surat Nomor: 055/PP.00.01/K.KL-01/03/2024, Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor a.n Hengki Bandaso ; **(Bukti PK.25 – 07)**
 - 4) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pelapor a.n Hengki Bandaso telah menyampaikan Perbaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan identitas dan nama terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS

pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan (**Bukti PK.25 – 08**). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima Perbaikan Laporan dari Pelapor dengan tanda bukti perbaikan Laporan Nomor : 02/LP/PL/24-04/III/2024 ; (**Bukti PK.25 – 09**)

- 5) Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor : 03/LP/PL/24-04/III/2024 ; (**Bukti PK.25 – 010**), yang pada pokoknya meregister laporan pelapor dengan nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 ; (**Bukti PK.25 – 11**)
- 6) Bahwa pada tanggal 13 – 17 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menyelesaikan sidang pemeriksaan administratif dengan putusan Nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 ; yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu ; (**Bukti PK.25 – 12**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menemukan 2 (dua) Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menemukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 01/TM/PL/Kab/24.04/3/2023 yang ditemukan oleh Staf a.n Ahmad Mahrus terhadap Perbuatan Ketua dan Anggota Panwascam Peso, Terlapor 1 a.n Wempianus,S.Pd Terlapor 2 a.n Aflina, ST dan Terlapor 3 a.n Desempri terkait Proses Rekrutmen dan Penetapan Pengawas Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 meregister dan menuangkan Temuan kedalam Formulir B.2, pada tanggal 16 – 27 Maret 2023 Bawasiu Kabupaten Bulungan telah memeriksa, Mengkaji dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang pada Pokoknya memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Keras kepada Terlapor 1 a.n Wempianus,S.Pd, dan sanksi Peringatan kepada Terlapor 2 a.n Aflina, ST dan Terlapor 3 a.n Desempri ; (**Bukti PK.25–13**)
- b) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan Penelusuran Dugaan Pelanggaran yang dituangkan kedalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor: 021 /LHP/PM.01.0/02/2024 pada pokoknya dari hasil Penelusuran ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu terkait peristiwa atas perbuatan Sdr. Babul Salam diduga melanggar Ketentuan Pasal 523 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berbunyi, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)". selanjutnya dilakukan Rapat Pleno sepakat menaikkan status menjadi temuan dengan Nomor : 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024 yang ditemukan oleh Ketua Bawasiu a.n Dwi Suprpto, S.i.Kom dengan Terlapor a.n Babul Saim terkait Politik Uang. Pada tanggal 16 Februari 2024 telah dilakukan Rapat Sentra Gakumdu Kabupaten Bulungan yang pada Pokoknya telah dilakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya berbunyi :

- 1) Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) ;
- 2) Menyatakan Terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2024 Kuasa Hukum Terlapor mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dengan Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2024/PT Tjs yang pada pokoknya berbunyi :

- 1) Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa dan dari Penuntut umum tersebut;
- 2) Mengubah putusan pengadilan negeri tanjung selor nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

- pidana “Peserta yang dengan sengaja memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung pada masa tenang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karna itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. ...
 4. ... **(Bukti PK.25–14)**

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima 2 (dua) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Bawasiu Kabupaten Bulungan telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di Sampaikan oleh Partai Garuda Kabupaten Bulungan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan Nomor : 198/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 15 Mei 2023. selanjutnya berdasarkan Verifikasi formal dan materil permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan diregistrasi dengan nomor : 01/PS.Reg/65.04/V/2023, Sebelum pelaksanaan mediasi Termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan, Sehingga Bawaslu Kabupaten Bulungan memutus Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur; **(Bukti PK.25–15)**.
- b. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di Sampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulungan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Buiungan Nomor: 368/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bulungan untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 23 September 2023. selanjutnya berdasarkan Verifikasi formal dan materil permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan diregistrasi dengan nomor : 02/PS.Reg/65.04/V/2023 tanggal 27 September 2023, dilanjutkan dengan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai Kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan; **(Bukti PK.25–16)**.

B. Keterangan Bawasiu Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon **Huruf A Halaman 3, 4 dan 5 dan pada Huruf B angka 4.1 nomor 1 sampai dengan nomor 6 pada halaman 5 dan 6** Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan tertulis sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **PTPS 039** Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 039/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara. Berikut ini hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon pada TPS 039 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.25–17)**.

Tabel 1: Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 039

No	PARTAI	TOTAL SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	8
3	PDIP	19
4	Partai Golkar	22
5	Partai Nasdem	17
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelora	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	6
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	6
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	3
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	10
16	Partai Perindo	9
17	Partai Persatuan Pembangunan	25
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan tabel di atas pada Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 039 Partai Golongan Karya

(Golkar) memperoleh 22 (dua puluh dua) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 3 (tiga) suara sah.

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **PTPS 060** Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 060/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara. Berikut ini hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon pada TPS 060 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.25-18)**.

Tabel 2 : Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 060

No	PARTAI	TOTAL SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	12
3	PDIP	5
4	Partai Golkar	37
5	Partai Nasdem	12
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	4
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hanura	3
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	15
13	Partai Bulan Bintang	50
14	Partai Demokrat	7
15	Partai Solidaritas Indonesia	3
16	Partai Perindo	13
17	Partai Persatuan Pembangunan	71
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan tabel di atas pada Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 060 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 50 (lima puluh) suara sah.

- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **PTPS 076** Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 076/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara. Berikut ini hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon pada TPS 076 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.25–19)**.

Tabel 3 : Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 076

No	PARTAI	TOTAL SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5
2	Partai Gerindra	16
3	PDIP	8
4	Partai Golkar	57
5	Partai Nasdem	10
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	21
8	Partai Keadilan Sejahtera	27
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hanura	6
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	22
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	2
16	Partai Perindo	17
17	Partai Persatuan Pembangunan	5
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan table di atas pada Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 076 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 57 (lima puluh tujuh) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5 (lima) suara sah.

- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor** Nomor : 034/LHP/PM/01.02.01/ 2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan saat

Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan saksi Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan keberatan, kemudian PPK Tanjung Selor mencatat dan menuangkan kedalam formulir Kejadian Khusus serta ditandatangani oleh Saksi Partai Politik peserta pemilu yang hadir terkait Perhitungan Suara Ulang pada TPS 030, TPS 035, **TPS 076**, dan TPS 085. Berikut ini alasan dilakukan Perhitungan ulang pada saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.25-20)**

- 1) Pada TPS 030 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilakukan perhitungan suara ulang dikarenakan ada perbedaan pengguna hak pilih pada C.Hasil (plano) dengan C.Hasil Salinan. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan suara pada saat Rekapitulasi hasil di Kecamatan diperoleh keterangan ada perubahan perolehan total suara Partai Perindo. perolehan total suara Partai Perindo pada C.Hasil (plano) dan C.Hasil Salinan memperoleh suara sah partai politik dan calon sebanyak 11 Suara sah sedangkan pada D. Hasil Kecamatan Partai Perindo memperoleh suara sah partai politik dan calon sebanyak 10 Suara sah.
 - 2) Pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara dikarenakan ada dua orang pemilih tidak bertandatangan di daftar Hadir DPK pada TPS tersebut, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara hasil perolehan suara partai politik dan Calon **tidak ada perubahan** ;
 - 3) Pada **TPS 076** Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara menurut keterangan saksi PBB dikarenakan ada suara partai PBB yang dinyatakan tidak sah pada saat perhitungan perolehan suara di TPS oleh petugas KPPS. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara saat Rekapitulasi hasil di Kecamatan diperoleh keterangan bahwa suara partai Golkar bertambah 1 suara sah dan suara partai Perindo berkurang 1 suara sah ;
 - 4) Pada TPS 085 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara sebanyak 3 kali, terjadi perubahan perolehan suara dari partai Golkar yang berkurang 1 suara sah.
- e. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **Bawaslu Kabupaten Bulungan** Nomor: 021/LHP/PM/01.02/01/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan. Berikut ini Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah pada Dapil Bulungan 1 adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.25-21)**.

Tabel 4 : Model D.Hasil Kabupaten Bulungan

No	Nama Partai	Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah Pada Dapil Bulungan 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	467
2	Partai Gerindra	3.998
3	PDIP	2.742
4	Partai Golkar	5.820
5	Partai Nasdem	3.303
6	Partai Buruh	55
7	Partai Gelora	1.246
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.963
9	Partai Kebangkitan Nusantara	62
10	Partai Hanura	2.585
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.517
13	Partai Bulan Bintang	1.940
14	Partai Demokrat	1.773
15	Partai Solidaritas Indonesia	501
16	Partai Perindo	1.684
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.763
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan tabel diatas pada Model D.Hasil Kabupaten Bulungan diperoleh Jumlah Akhir Perolehan Suara pada Dapil Bulungan 1 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) suara sah.

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon **pada Huruf B angka 4.1 nomor 7, nomor 9, dan nomor 10 pada halaman 6 dan 7** Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan tertulis sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **PTPS 035** Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 035/LHP/PM/01.02.01.01/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada Pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor; **(Bukti PK.25 – 22)**

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwasiu Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 034/LHP/PM/01.02.01/ 2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada Pokoknya saat Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan saksi PBB menyampaikan keberatan, kemudian PPK Tanjung Selor mencatat dan menuangkan kedalam formulir Kejadian Khusus serta ditandatangani oleh Saksi Partai Politik peserta pemilu yang hadir terkait Perhitungan Suara Ulang pada TPS 030, **TPS 035**, TPS 076, dan TPS 085. Berikut ini alasan dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara pada **TPS 035** Kelurahan Tanjung Selor Hilir dikarenakan ada dua orang pemilih tidak bertandatangan di daftar hadir DPK pada TPS tersebut, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara hasil perolehan suara partai politik dan Calon tidak ada perubahan; **(Bukti PK.25-20)**
- c. Bahwa pada tanggal 1 – 18 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Hengki Bandaso terhadap perbuatan Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait *“adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas”*, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bulungan memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, saudara Hengki Bandaso melapor dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan, yang pada pokoknya melaporkan adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas. **(Bukti PK.25– 03)** Kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan a.n Abdul Rahim sebagai staf menerima laporan tersebut dengan Nomor : 01/LP/PL/24-04/III/2024 pada tanggal 1 Maret 2024; **(Bukti PK.25 – 04)**
 - 2) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 03/LP/PL/24.04/III/2024 terkait keterpenuhan Syarat Formal dan Syarat Materil atas laporan yang disampaikan pelapor tanggal 1 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam hal ini tidak ada nama dan identitas Terlapor. **(Bukti PK.25 – 05)** Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bulungan menyampaikan hasil rapat pleno kepada Pelapor terkait Perbaikan Lapornya; **(Bukti PK.25 – 06)**
 - 3) Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan surat Nomor : 055/PP.00.01/K.KL-01/03/2024, Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor a.n Hengki Bandaso; **(Bukti PK.25 – 07)**

- 4) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pelapor a.n Hengki Bandaso telah menyampaikan Perbaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan identitas dan nama terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. **(Bukti PK.25 – 08)** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima Perbaikan Laporan dari Pelapor dengan tanda bukti perbaikan Laporan Nomor : 02/LP/PL/24-04/III/2024; **(Bukti PK.25 – 09)**
- 5) Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor : 03/LP/PL/24-04/III/2024 **(Bukti PK.25 – 010)** yang pada pokoknya meregister laporan pelapor dengan nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 tanggal 6 Maret 2024; **(Bukti PK.25 – 11)**
- 6) Bahwa pada tanggal 13 – 17 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menyelesaikan sidang pemeriksaan administratif dengan putusan Nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan amar putusan : **(Bukti PK.25 – 12)**
 - a) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 - b) Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak menguangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administratif terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus;
 - d) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) **Bawaslu Kabupaten Bulungan** Nomor : 025/LHP/PM/01.02/01/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang pada Pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Bulungan melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 dengan cara memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dan mendatangi Pemilih serta meminta surat pernyataan dengan identitas sebagai berikut : **(Bukti PK.25 – 23)**

- 1) Aulia Yolanda Putri , NIK 6473027009930003 , alamat Jalan Gelatik Pertanian RT 42 RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- 2) Kurnia Suci Hastin Awiyatni, NIK 3507186204960008, alamat Jalan Gelatik RT 42 RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- 3) Fitriansyah, NIK 6473013103910001, alamat Jalan Gelatik Pertanian RT 42 RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- 4) Jeffry Herry Kaseger, NIK 6473022701720003, alamat Jalan Manggis Gang Mualaf RT 06 RW 03 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah di setujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



1. Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.

(.....)

2. Fadliansyah, S.H., M.H.

(.....)

3. Suiaiman, S.H., L.L.M.

(.....)

4. Arif Rochman, S.E., M.M.

(.....)

5. Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP

(.....)

Tanjung Selor, 2 Mei 2024

Hal : Daftar Tabel Keterangan Bawaslu Yth.
Provinsi Kalimantan Utara dalam Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Perkara PPHU Anggota DPR, Jln. Medan Merdeka Barat
DPD, DPRD Provinsi, & DPRD Nomor 06, Jakarta Pusat
Kabupaten/Kota

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan daftar tabel keterangan dalam Perkara Nomor: 111/01-13-24/PHPU.DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, sebagai berikut :

**DAFTAR TABEL PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No	TABEL	Jenis Dokumen
1	Tabel . 1	Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 039
2	Tabel . 2	Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 060
3	Tabel . 3	Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 076
4	Tabel . 4	Model D.Hasil Kabupaten Bulungan

Hormat kami,


Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

1. Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H. (.....)

2. Fadliansyah, S.H., M.H. (.....)



3. Sulaiman, S.H., L.L.M.



(.....)

4. Arif Rochman, S.E., M.M.



(.....)

5. Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP.



(.....)